

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Lingkungan Naskah Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala daerah adalah gubernur dan bupati/walikota.

- 4. Wakil kepala daerah adalah wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota.
- 5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
- 7. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 8. Satuan kerja perangkat daerah provinsi selanjutnya disebut SKPD provinsi adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.
- 9. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota selanjutnya disebut SKPD kabupaten/kota adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
- 10. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 11. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 12. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
- 13. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 14. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
- 15. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 16. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 17. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 18. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- 19. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 20. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 21. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

- 22. Peraturan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubernur.
- 23. Peraturan bupati/walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati/walikota.
- 24. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
- 25. Keputusan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 26. Keputusan bupati/walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
- 27. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 28. Instruksi gubernur adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari gubernur kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 29. Instruksi bupati/walikota adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati/walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugastugas pemerintahan.
- 30. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 31. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 32. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 33. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 34. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 35. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 36. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 37. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 38. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 39. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

- 40. Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 41. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 42. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 43. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 44. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 45. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 46. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 47. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 48. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 49. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 50. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 51. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
- 52. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 53. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 54. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 55. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 56. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 57. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 58. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 59. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 60. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 61. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

62. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian:
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat;dan
- d. logis dan meyakinkan;

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.

- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat Keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
 - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
 - 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masingmasing satuan kerja perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim;
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

Pasal 14

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah provinsi, terdiri atas:
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan gubernur;
 - c. peraturan bersama gubernur; dan
 - d. keputusan gubernur.
- (2) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, terdiri atas:
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan bupati/walikota;
 - c. peraturan bersama bupati/walikota; dan
 - d. keputusan bupati/walikota;

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa:
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- i. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- 1. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notulen;
- aa. memo;

- ab. daftar hadir;
- ac. piagam;
- ad. sertifikat; dan
- ae. STTPP.

BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19

(1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati dan walikota.

(2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Paraf

Pasal 20

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua Penulisan Nama

Pasal 21

- (1) Penulisan nama gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota pada naskah dinas:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat

Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

- (1) Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan gubernur;
 - c. peraturan bersama gubernur; dan
 - d. keputusan gubernur.
- (2) Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. instruksi;

- b. surat edaran:
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat kuasa;
- j. surat undangan;
- k. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 1. surat panggilan;
- m. nota dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. pengumuman;
- p. laporan;
- q. rekomendasi;
- r. telegram;
- s. berita acara;
- t. memo;
- u. piagam;
- v. sertifikat; dan
- w. STTPP.

- (1) Wakil gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. rekomendasi; dan
 - 1. memo.
- (2) Wakil gubernur atas nama gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat edaran;
 - 2. surat biasa:
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah;
 - 5. surat izin;

- 6. surat perintah tugas;
- 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 8. nota dinas;
- 9. lembar disposisi;
- 10. pengumuman;
- 11. telegram;
- 12. berita acara;
- 13. piagam; dan
- 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas yang dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - I. nota dinas:
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. surat pengantar;
 - t. lembaran daerah;
 - u. berita daerah;
 - v. berita acara;
 - w. notulen;
 - x. memo;
 - y. daftar hadir; dan
 - z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan gubernur; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat edaran:
 - 2. surat biasa;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah;

- 5. surat izin:
- 6. surat perjanjian;
- 7. surat perintah tugas;
- 8. surat undangan;
- 9. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 10. surat panggilan;
- 11. nota dinas;
- 12. pengumuman;
- 13. telegram;
- 14. berita acara;
- 15. piagam;
- 16. sertifikat; dan
- 17. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. sota dinas:
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. lembar disposisi;
 - d. telaahan staf;
 - e. laporan;
 - f. surat pengantar;
 - g. notulen; dan
 - h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - f. surat undangan;
 - g. surat panggilan;
 - h. nota dinas;
 - i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - j. laporan;
 - k. surat pengantar; dan
 - l. daftar hadir.

Pasal 26

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa:
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar Disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. berita acara;
 - t. memo;
 - u. daftar hadir; dan
 - v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat keterangan;
 - 3. surat perintah;
 - 4. surat undangan; dan
 - 5. sertifikat.
- (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat undangan;
 - c. pengumuman;
 - d. telegram;
 - e. piagam;
 - f. sertifikat; dan
 - g. STTPP.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;

- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- I. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama gubernur menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur, dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat keterangan;
 - 3. surat perintah;
 - 4. surat undangan; dan
 - 5. sertifikat.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat perintah;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - I. nota dinas:
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;

- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat ketrangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas;
 - e. berita acara; dan
 - f. daftar hadir.

- (1) Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat kuasa;
 - e. surat undangan;
 - f. nota dinas;
 - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - i. laporan;
 - k. memo; dan
 - l. daftar hadir.
- (2) Sekretaris SKPD atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat undangan;
 - e. nota dinas;
 - f. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - g. laporan; dan
 - h. daftar hadir.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas;
 - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;

- d. lembar disposisi;
- e. telaahan staf;
- f. laporan; dan
- g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. telaahan staf; dan
 - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas; dan
 - c. daftar hadir.

Bagian Ketiga Penandatanganan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

- (1) Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan bupati/walikota;
 - c. peraturan bersama bupati/walikota; dan
 - d. keputusan bupati/walikota.
- (2) Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. surat perjanjian;

- h. surat perintah tugas;
- i. surat kuasa;
- j. surat undangan;
- k. surat keterangan melaksanakan tugas;
- I. surat panggilan;
- m. nota dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. pengumuman;
- p. laporan;
- q. rekomendasi;
- r. telegram;
- s. berita acara;
- t. memo;
- u. piagam;
- v. sertifikat; dan
- w. STTPP.

- (1) Bupati/Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

- (1) Wakil Bupati/Wakil Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. rekomendasi; dan
 - I. memo.
- (2) Wakil Bupati/Wakil Walikota atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat edaran;
 - 2. surat biasa;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah;

- 5. surat izin;
- 6. surat perintah tugas;
- 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 8. nota dinas:
- 9. lembar disposisi;
- 10. pengumuman;
- 11. telegram;
- 12. berita acara;
- 13. piagam; dan
- 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - l. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. surat pengantar;
 - t. lembaran daerah;
 - u. berita daerah;
 - v. berita acara;
 - w. notulen;
 - x. memo;
 - y. daftar hadir; dan
 - z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati/walikota; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat edaran:
 - 2. surat biasa;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah;

- 5. surat izin:
- 6. surat perjanjian;
- 7. surat perintah tugas;
- 8. surat undangan;
- 9. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 10. surat panggilan;
- 11. nota dinas;
- 12. pengumuman;
- 13. telegram;
- 14. berita acara;
- 15. piagam;
- 16. sertifikat; dan
- 17. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. lembar disposisi;
 - d. telaahan staf;
 - e. laporan;
 - f. surat pengantar;
 - g. motulen; dan
 - h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat undangan;
 - g. surat panggilan;
 - h. nota dinas;
 - i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - j. laporan;
 - k. surat pengantar; dan
 - l. daftar hadir.

Pasal 38

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - I. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. berita acara;
 - t. memo;
 - u. daftar hadir; dan
 - v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati/walikota; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat keterangan;
 - 3. surat perintah;
 - 4. surat undangan; dan
 - 5. sertifikat.
- (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat undangan;
 - c. pengumuman;
 - d. laporan;
 - e. telegram;
 - f. piagam;
 - g. sertifikat; dan
 - h. STTPP.

(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. surat biasa:
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- l. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati/walikota, dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat keterangan; dan
 - 3. surat perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat perintah;
 - c. surat perjanjian;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat kuasa;
 - g. surat undangan;
 - h. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - i. surat panggilan;
 - j. nota dinas;
 - k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - I. lembar disposisi;
 - m. telaahan staf;
 - n. pengumuman;
 - o. laporan;
 - p. rekomendasi;

- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadar.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat kuasa;
 - e. surat undangan;
 - f. nota dinas;
 - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. memo; dan
 - l. daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas: dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;

- l. nota dinas:
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah; dan
 - d. surat undangan.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas;
 - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - d. lembar disposisi;
 - e. telaahan staf;
 - f. laporan; dan
 - q. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;

- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- l. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita daerah;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah; dan
 - d. surat undangan.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. telaahan staf; dan
 - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas: dan
 - c. daftar hadir.

Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 47

- (2) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.
- (3) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI STEMPEL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 49

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

Pasal 50

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, stempel jabatan gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Stempel jabatan gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Pasal 51

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:

- a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPT.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 52

Stempel jabatan gubernur dan bupati/walikota, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berbentuk lingkaran.

Pasal 53

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 55

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c, berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

Bagian ketiga Penggunaan

Pasal 56

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, gubernur dan bupati/walikota, wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

- (1) Perangkat daerah provinsi yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas daerah;
 - d. lembaga teknis daerah; dan
 - e. lembaga lainnya.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas daerah;
- d. lembaga teknis daerah;
- e. kecamatan;
- f. kelurahan; dan
- g. lembaga lainnya.

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 59

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

Bagian kelima Pengamanan

Pasal 60

- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh gubernur, bupati/walikota.

BAB VII KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 61

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

Pasal 62

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
 - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah provinsi memuat sebutan pemerintah provinsi, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten/kota memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
- (5) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

Paragraf Ketiga Penggunaan

Pasal 63

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh gubernur dan bupati/walikota dan wakil Gubernur dan bupati/wakil walikota.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 64

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/walikota.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 65

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 66

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 67

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
 - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf a; dan
 - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 69

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. papan nama kantor gubernur, bupati/walikota; dan
- b. papan nama perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 70

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 71

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 72

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a berisi tulisan kantor gubernur, bupati/walikota, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berisi tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor gubernur, kantor bupati/walikota, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh gubernur dan bupati/walikota.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 73

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 74

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB X PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 76

- (1) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.
- (2) Peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 79

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab VI, bab VII, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini

Pasal 80

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

PERWIRA

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 54 TAHUN 2009 TANGGAL: 13 Nopember 2009

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL,

KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.



GUBERNUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI			
	NOMOR	TAHUN	
		TANG	
		HAN YANG MAHA ESA	
	GUBERNUR		
_	: a. bahwa		
	b. bahwa		••••;
•••••	c. dan seterusnya;		
	: 1. Undang-Undang		
	2. Peraturan Pemer		
	3. dan seterusnya;	;	
	DEWAN PER' PROVINSI. d	ujuan bersama WAKILAN RAKYAT DAERAH an UR	
	MEN	MUTUSKAN	
Menetapka 	an : PERATURAN	DAERAH TENTANG	
			••••
		BAB I	
	KE	TENTUAN UMUM	

	Pasal I
(1) (2)	
	BAB II
	(dan seterusnya)
	••••••
diu me:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ndangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, merintahkan pengundangan dengan penempatannya am Lembaran Daerah Provinsi (nama provinsi).
	Ditetapkan dipada tanggal
	GUBERNUR
	NAMA
Diundangkar pada tanggal	
SEKRETARIS D	AERAH
NAMA Pangkat NIP.	
	DAERAH PROVINSI NOMOR

BUPATI/WALIKOTA

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
•	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI/WALIKOTA
Menimbang	:a. bahwa
_	
;	b. bahwa
•••••	
,	c. dan seterusnya;
	:1. Undang-Undang
•••••	······;
	2. Peraturan Pemerintah ;
	3. dan seterusnya
	o. dan seterusnya
	Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA
	dan
	BUPATI/WALIKOTA
	MEMUTUSKAN
	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
••••	

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal I
(1); (2);
BAB II
(dan seterusnya)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota (nama Kabupaten/Kota).
Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI/WALIKOTA
NAMA
Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
NAMA Pangkat NIP.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN NOMOR



	GUBERNUR		
	PERATURAN GUBERI	NUR	
	NOMOR	TAHUN	
	TE	NTANG	
			···
	DENGAN RAHMAT T	UHAN YANG MAHA ESA	
	GUBERNUR		
Menimbang	g : a.		bahwa
	b.		; bahwa
	c. dan seterusnya;		;
Mengingat	: 1. Undang-Undang		
			;
	2. Peraturan		Pemerintah
•••••			

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

WEWO TO OUT IT	•
Menetapkan : PERATURAN TENTANG	GUBERNUR
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	•••••
(1) (2) (3) dan seterusnya.	
Pasal	
(1) (2)	;
BAB II	
(dan seterusnya)	
Peraturan Gubernur ini mulai be diundangkan. Agar setiap ora memerintahkan pengundangan den dalam Berita Daerah Provinsi (nama p	ng mengetahuinya, ngan penempatannya
<u> </u>	di al
GUBERNU	R
NAM	A
Diundangkan di pada tanggal	

SEKRETARIS DAERAH

NAMA	
Pangkat	
NIP.	
BERITA DAERA	H PROVINSI
TAHUN	NOMOR



BUPATI/WALIKOTA
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA
Menimbang: a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang

2. Perati	ıran	Pemerintah
		remematar
	n seterusnya;	;
	MEMUTUSI	KAN:
Menetapkan : . TENTANG		BUPATI/WALIKOTA
•••••••••••	BAB I KETENTUAN U	
	Pasal I	
(1) (2)		
(3) da	n seterusnya.	;
	BAB II	
	(dan	seterusnya)
diunda memer dalam	aran Bupati/Walikota ini m angkan. Agar setiap rintahkan pengundangan Berita Daerah I paten/Kota).	orang mengetahuinya,
	<u>=</u>	okan di anggal
	BUPA	TI/WALIKOTA

Diundangkan di pada tanggal	NAMA
SEKRETARIS DAERAH	
NAMA Pangkat NIP.	
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN NOMOR	
GUBERNUR	
PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAN GUBERNUR	
NOMOR TAHUN NOMOR TAHUN	··········
TENTANG	

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GU	BERNUR	DAN GUBERNUR	•••••
Menimbang			bahwa
••••••		••••••	•••••
;	b. bahwa		
••••	c. dan seterusnya	a;	,
	: 1. Undang-Und	lang	
			;
	2. Peraturan		Pemerintah
	3. dan seterus	 nya;	;
		MEMUTUSKAN:	
	: PERATURAN	BERSAMA	GUBERNUR
		BAB I	
		KETENTUAN UMUM	
		Pasal 1	
			•••••
		BAB II	
		(dan seterusnya)	

Peraturan Bersama Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam (*Lembaran Daerah/Berita Daerah*)

	Ditetapkan	di
••••••	pada	tanggal
GUBERNUR	GUBERNUR	
NAMA	NAMA	A
Diundangkan di pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)		
NAMA Pangkat NIP.		
BERITA DAERAH PROVINSI (Pemrakarsa) TAHUN NOMOR		



BUPATI/WALIKOTA

PERA	DAN BUPATI/WALIKOTADAN BUPATI/WALIKOTA	•••••
	NOMOR TAHUN	
	TENTANG	
	IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
	BUPATI/WALIKOTA DAN	1
Menimbang	a.	bahwa
;	b. bahwa	
	c. dan seterusnya;	;
0 0	: 1. Undang-Undang	
		;
	2. Peraturan	Pemerintah
	3. dan seterusnya;	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA	
BUPATI/WAL	DAN IKOTA	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal	1
(1)(2)(3) dan seterusnya.	;
Pasal	
BAB I	I
(dan seteru	snya)
Peraturan Bersama Bupati/Wa mulai berlaku pada tanggal d	alikota dan Bupat/Walikota ini iundangkan. Agar setiap orang kan pengundangan dengan
	Ditetapkan di
	pada tanggal
BUPATI/WALIKOTA	BUPATI/WALIKOTA
NAMA	NAMA
dangkan di tanggal	

SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA Pangkat NIP.

BERITA	DAERAH PROVINSI (Pemrakarsa)	
TAHUN	NOMOR	



	GUBERNUR		
	KEPUTUSAN GUBERNU	JR	
	NOMOR	TAHUN	
	TENT	`ANG	
	GUBERNUR		
Menimbang			bahwa
	•••••		
•••••	b.		; bahwa
•••••			
•••••	c. dan seterusnya;	•••••	•••••
	: 1. Undang-Undang		
•••••			
•••••	2. Peraturan	F	; Pemerintah
•••••	•••••		
•••••	3. dan seterusnya;		·····;

MEMUTUSKAN:

	: KEPUTUSAN GUBERNUR	
KESATU	:	· • • • •
KEDUA	: 	
KETIGA	:	· • • • •
KEEMPAT	:	
	Ditetapkan di pada tanggal	
	GUBERNURai dengan aslinya RO HUKUM	
NAMA	A NAMA PEMERINTAH PROVINSI SEKRETARIAT DAERAH	
	KEPUTUSAN GUBERNUR	
	NOMOR TAHUN	
	TENTANG	
	GUBERNUR	
Menimbang :	: a. b	ahwa
		;
	b. b	ahwa
	c. dan seterusnya;	•••••
Mengingat :	: 1. Undang-Undang	
•••••		;

2. Peraturan	Pemerintah
	;
ME	MUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN GU TENTANG	
KESATU :	;
KEDUA:	;
KETIGA :	;
KEEMPAT :	
	Ditetapkan di pada tanggal
	a.n. GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH,
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM	
NAMA	NAMA
BUPATI/WA	LIKOTA
KEPUTUSAN BUPATI/	WALIKOTA
NOMOR	TAHUN
	TENTANG

	***************************************	•••••	
\mathbf{B}_{i}	UPATI/WALIKOTA		
Menimbang:	a. bahwa		
	c. dan seterusnya;		
Mengingat :	1. Undang-Undang		
•••••	•••••	····	
	2. Peraturan	Pemerinta	
	3. dan seterusnya;		
	MEMUTUS	KAN:	
	: KEPUTUSAN BUPATI/W	ALIKOTA	
KESATU	:		.;
KEDUA	:		
_	•••••	;	
KETIGA	:		.;
KEEMPAT			
KEEMFAI	•		
***************************************	•••••		
		Ditetapkan di	
		pada tanggal	
	dengan aslinya GIAN HUKUM	BUPATI/WALIKOTA	
N	AMA	NAMA	
		TEN/KOTA NAT DAERAH	
KEF	PUTUSAN BUPATI/WALIKO	TA	
	NOMOR TA	AHUN	

		TENTAN	G	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	•••••		••••••	•••••
В	UPATI/WALIKC	OTA		
Menimbang:	a.			bahwa
	b.			; bahwa
	c. dan seteru			;
	1. Undang-Und		;	
	2. Peraturan			; Pemerintah
	3. dan seterı			;
		MEMUTUSE	XAN:	
Menetapkan TENTANG	: KEPUTUSAN	BUPATI/WA	LIKOTA	
KESATU	:			;
KEDUA	:			;
KETIGA	:			;
KEEMPAT				,
		Diteta	apkan di	

pada tanggal

a.n. BUPATI/WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

NAMA NAMA



	GUBERNUR
	INSTRUKSI GUBERNUR
	NOMOR
	TENTANG
	GUBERNUR
Dalam	rangka
•••••	enginstruksilan:
Kepada	: 1
Untuk	:
KESATU	:
KEDUA	:
••••••	

KETIGA : dan seterusnya;

Instruksi ini n	nulai berlaku pada tanggal d	itetapkan
		Ditetapkan di pada tanggal
	i dengan aslinya RO HUKUM	GUBERNUR
NA	MA	NAMA
	BUPATI/WALIKOTA	
INS	TRUKSI BUPATI/WALIKOT	A
	NOMOR	
	TENTANO	3
F	BUPATI/WALIKOTA	
Dalam		rangka
•••••		
dengan ini me	nginstruksikan:	
Kepada	: 1	
Untuk	:	
KESATU	:	

KEDUA :	
KETIGA	: dan seterusnya;
Instruksi ini mula	ai berlaku pada tanggal ditetapkan
	Ditetapkan di pada tanggal
	BUPATI/WALIKOTA
	NAMA
	GUBERNUR
Tahun	Tempat, Tanggal, Bulan dan
	Kepada
	Yth
	di -
	SURAT EDARAN
	NOMOR

	TENTANG
•••••	
•••••	
•••••	
	GUBERNUR
	3743.64
	NAMA
BUPAII/WA	ALIKOTA
	Tempat, Tanggal, Bulan
dan Tahun	
	Kepada
	Yth

di -

SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG
BUPATI/WALIKOTA

NAMA



GUBERNUR

Tempat, Tanggal, Bulan

dan Tahun

		Kepada
Nomor Sifat	: :	Yth
Lampiran Hal	: :	di -
		GUBERNUR
		NAMA
Τe	Jalan No elp. (0) <i>(E-mail)</i>	, Prov , Website www



BUPATI/WALIKOTA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI

	Kepada	
Nomor Sifat Lampiran	:: :	
Hal	: di -	
		••
	••••••	••
		••
		••
	••••••	••
		••
		••

NAMA

Jalan Nomor, Provinsi Telp. (000) XXXXXXX (E-mail), Website www
GUBERNUR
SURAT KETERANGAN
NOMOR
Yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama :
b. Jabatan : Gubernur
dengan ini menerangkan bahwa :
a. Nama/NIP :/NIP/NIPb. Pangkat/Golongan :
d. Maksud :
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tahun	Tempat,	Tanggal,	Bulan	dan
	GUBERNU	R	•••••	
	N	IAMA		
BUPATI/W	ALIKOTA			
SU	JRAT KETERANGAN			
NOM	IOR			
Yang bertandatangan	dibawah ini :			
a. Nama	:			•••••
b. Jabatan	: Gubernur	•••••		
dengan ini meneran	igkan bahwa :			
a. Nama/NIP b. Pangkat/Golong	:an :	./NIP	•••••	••
c. Jabatan Maksud				• •

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tahun	Те	empat,	Tanggal,	Bulan	dan
	В	JPATI		•••••	
		NA	AMA		
GUBERNU	R	•••••			
SUR	RAT PERINTA	AΗ			
NOMOR		•••••			
Nama (yang memberikan	perintah) :				
Jabatan	:				
MEMEF	RINTAHKAN	:			
Kepada	:				
a. Nama b. Jabatan	: :				

Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	GUBERNUR
	NAMA
BUPATI/WALIKOTA	
SURAT PERII	NTAH
NOMOR	
Nama (yang memberikan perintah)	:
Jabatan	:

MEMERINTAHKAN:

Kepada	:
a. Nama b. Jabatan	: :
Untuk	:
••	
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI
	NAMA
GUBERNUR.	
SURAT IZIN GUB	ERNUR

NOMOR

	TENTANG	
Dasar	:	a.
	b.	
	MEMBERI IZIN:	
Kepada	:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Untuk	:	
	Ditetapkan dipada tanggal	
	GUBERNUR	
	NAMA	



Bi	UPATI/WALIKOTA	
TD A 7	T IZIN BIIPATI/WALIKOTA	

	NOMOR	
	TENTANG	
Dasar	:	a.
	b.	
	MEMBERI IZIN:	
Kepada	:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Untuk	:	
	Ditetapkan dipada tanggal	
	BUPATI/WALIKOTA	

NAMA



GUBERNUR	
CODERION	

SURAT PERJANJIAN

NOMOR//	
TENTANG	
Pada hari, Tanggal, Bulandan Tahun, bertempat di, kami yar bertanda tangan dibawah ini:	
1	
2	
Pasal	
	•••
(isi perjanjian)	•••
Pasal	
	•••
	• • •
	• • •

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KE II PIHAK KE I

GUBERNUR

	METERAI			
<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP	NAMA JELAS			
Saksi-saksi: 1 (tandatar 2 (tandatar 3. dst				
BUPATI				
SURAT PERJANJIAN				
NOMOR/.	/			
TEN	ITANG			
	Tanggal, Bulan rtempat di, kami yang			
	PIHAK KE I			
2				
	PIHAK KE II			
	Pasal			

(isi perjanjian)				
	Pasal			
	Penutup			
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.				
PIHAK KE II	PIHAK KE I			
	BUPATI			
	METERAI			
<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP	NAMA JELAS			
Saksi-saksi: 1				
WALIKOTA				
SURAT PERJANJIAN				
NOMOR//				
TEI	NTANG			

Pada haridan Tahun, bertanda tangan dibawah	bertempat d	, Bulan li, k	
1		PIHAK k	Œ I
2	••••		
	Pasal .		
(isi perjanjian)	•••••		•••••
	Pasal		
	Penutup		
Surat perjanjian ini pada hari dan tanggal ters	_	ani oleh kedua bela	ah pihak,
PIHAK KE II		PIHAK KI	ΞΙ
		WALIKOTA	
	METERAI		
<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP		NAMA JELA	S
Saksi-saksi:			
1 (tanda 2(tanda 3. dst			

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik, yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak". Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak : Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah, Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota, tgl.....bln.... tahun. Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut: ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut:

ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN

......

1.

2.

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA

	KELOMPOK KERJA
1.	
2.	
	ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
kes	iap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota sepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi gosiasi antara Para Pihak.
	ARTIKEL 6 PERUBAHAN
pih per me per	ta kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing tak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk rubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus rupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau rubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan h Para Pihak.
	ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1.	······································
3.	


.....

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GUBERNUR/WALIKOTA	
REPUBLIK INDONESIA	REPUBLIK
••••••	

NAMA NAMA

CONTOH FORMAT MAP





GUBERNUR							•
----------	--	--	--	--	--	--	---

SURAT PERINTAH TUGAS

	NOMOR	
Dasar	:	
	MEME	RINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama Pangkat/gol	:: :
	NIP Jabatan	:: :

2. Nama

	Pangkat/gol	:
	NIP Jabatan	:: :
Untuk	2	
		Ditetapkan dipada tanggal
		GUBERNUR
		NAMA
	BUPATI/	WALIKOTA
	SURAT I	PERINTAH TUGAS
	NOMO	R
Dasar	:	
	MEM	ERINTAHKAN :

Nama:....

Kepada

: 1.

	NIP :	
	Pangkat/gol: NIP :	
Untuk	: 1	
		Ditetapkan dipada tanggal BUPATI/WALIKOTA
		NAMA
LAMBANG DAERAH	KOP NASK PERANGKAT	
	SURAT PERINTAH PE	
	(S P P	D)
1. Pejab	at yang memberi perintah	Sekretaris Daerah
2. Nama	a Pegawai yang diperintah	
PF b. J	ingkat dan Golongan menu P No. 6 Tahun 1997 Jabatan Jingkat menurut peraturan	

perjalanan

nakan		
inas		
Dikel	uarkan di	:
pada	tanggal :	
SEKRI	ETARIS DAERA	Н,
N	IAMA PEJABAT	
Pada tanggal	:	
Ke	:	•••••
Sela	aku pelaksan	ia Teknis
	Berangkat	dari
	Ke	:
	Dikel pada SEKRI N SPPD No. Berangkat da (tempat kedu Pada tanggal Ke Sela	Dikeluarkan di pada tanggal : SEKRETARIS DAERAI NAMA PEJABAT SPPD No. :

Kepala	Pada tanggal :
•••••	Kepala
	:ri :
Pada tanggal Ke	: :
Kepala	Pada tanggal :
•••••	Kepala
IV. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada tanggal	:
Ke Kepala	:Pada tanggal :
	Kepala
V	7. Tiba kembali di : Pada tanggal :
	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
	SEKRETARIS DAERAH
	NAMA PEJABAT
VI. CATATAN LAIN-LAIN	
NATE DESCRIPTION	

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan pejabat yang mengesahkan perjalanan dinas, para berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



GUBERNUR				
SI	URAT KUASA Nomor			
Yang bertandatangan dibawah in	ni :			
a. Nama b. Jabatan	: :			
ME	MBERI KUASA			
Kepada	:			
a. Nama : b. Jabatan : c. NIP. :				
Untuk	:			
Demikian Surat Kuasa sebagaimana mestinya.	ini dibuat untuk dapat dipergunakan			
Tahun	Tempat, Tanggal, Bulan dan			
Yang diberi kuasa	Yang memberi kuasa			
NAMA JABATAN	GUBERNUR			

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

NAMA



		DILANAGON				
	Вſ	UPATI/WALII	кота	•••		
	SI	URAT KUASA Nomor				
Yang bertandatan	gan dibawah ir	ni :				
a. Nama b. Jabatan						
	ME	MBERI KUAS	SA			
		Kepada :				
a. Nama b. Jabatan c. NIP.	:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
Untuk	:					
Demikian S sebagaimana mest	Surat Kuasa tinya.	ini dibuat	untuk	dapat	dipergun	akan
Tahun		Te	mpat,	Tangga	l, Bulan	dan

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

IAMA JABATAN	•
--------------	---

BUPATI/WALIKOTA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA
Pangkat
NIP

NAMA



GUBERNUR

		Kepada
Nomor Sifat Lampiran Hal	:: :: :: : Undangan	Ythdi -
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Acara	:

GUBERNUR

Catatan :		NAMA
	BUPA	TI/WALIKOTA
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor Sifat Lampiran Hal	:: :: : Undangan	Ythdi -
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:

Tempat

Acara	:
•••••	
	BUPATI/WALIKOTA
	NAMA
Catatan :	
1	
1 2	
2	••••••
GUBI	ERNUR
SURAT KETER	ANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMO	OR
1(0)12(O10
Yang bertanda tangan diba	awah ini:
Nama	
Nama NIP	: :
Pangkat/Golongan	
Jabatan	:
Dengan ini menerangkan d	dengan sesungguhnya bahwa:
NT -	
Nama	•

	Pangkat/Golongan Jabatan	ii		••••
	Yang diangkat		rkan	Peraturan
	Nomo	or		terhitung
••	telah nyata	menjalankan	tugas	sebagai
	di - Demikian surat ke dengan sesungguhnya negeri sipil dan apabila ternyata tidak benar yang bersedia menanggung keru	eterangan melaksana dengan mengingat dikemudian hari g berakibat kerugian	akan tugas ir sumpah jaba isi surat pe	ni saya buat atan/pegawai rnyataan ini
	Tahun	-	r, Tanggal,	Bulan dan



BUPATI/WALIKOTA
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

	NOM	OR		
Yan	g bertanda tangan dib	awah ini :		
Den	Jabatan gan ini menerangkan Nama NIP	dengan sesungguhng	ya bahwa :	
•••••	g diangkat Nome	or		Peraturan terhitung
telal		menjalankan	tugas	sebagai
deng nege	Demikian surat kete gan sesungguhnya eri sipil dan apabila yata tidak benar yang edia menanggung ker	erangan melaksanak dengan mengingat dikemudian hari g berakibat kerugiar	kan tugas in sumpah jaba isi surat pe	ni saya buat atan/pegawai rnyataan ini
	Tahun	-	at, Tanggal, TI/WALIKOTA	



GUBERNUR

		dan Tahun	Tempat,	Tanggal,	Bulan
				Kepada	
Nomor	:	••••	Yth.		
Sifat	:				
	: : Panggilan.		di -		
	•••••				
	Dengan i	ni diminta ke	edatangan Sa	udara di	Kantor
	pada:			••••••	•••••
	Hari	:		••••••	•••••
	Tanggal	:		••••••	•••••
	Pukul	:			
	Tempat	:			
	Menghada; kepada				
	` Alamat				

Untuk

	•••••	•••••	•••••		
		•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	Demikian untu sepenuhnya.	k dilaksan	akan dan 1	menjadi p	erhatian
			G	UBERNUI	₹
				NAMA	
		VIP.			
	BUPATI/WA	ALIKOTA			
	dan	Tahun	Tempat,	Tanggal	, Bulan
				Kepada	
	:		Yth.		
Sifat	······································				
 Lampiran Hal	: : Panggilan.		di -		

	Dengan in	ni diminta	kedatangan	Saudara	di Kantor
					,
pada	:				
	Hari	:	•••••	•••••	
	Tanggal	:			
	Pukul	:	•••••		
	Tempat	:			
	Menghadap kepada				
•	Alamat	:			
	Untuk	:			
•••••	••••••				
sepe	Demikian nuhnya.		aksanakan da	an menjadi	perhatian
	BUPA	ATI/WALIKO)TA		

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

NOTA – DINAS

Kepada	:			•••••	
Dari	•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••
Tanggal	:			•••••	
Nomor	:			•••••	
S	Sifat	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Lampira				•••••	
H	· Ial	:			
			•••••		
					_
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••					
	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
•••••					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					•••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••

KEPALA BKD,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP. LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	Bu	lan dan Tahun	Tempat,	Tanggal,
			Kepada	a
Nomor			Yth.	
			i -	
N	IOTA PENGAJ	UAN KONSEP NA	SKAH DINAS	
	oaikan dengan	hormat :		
Tentan	_	:		
Catatar	n 	:		
Lampir 		:		
Untuk	Mohon persett	ıjuan dan		
tanda t	angan atas	:		

DISPOSISI	PIMPINAN
BAPPEDA,	

KEPALA

Tindak lanjut staf

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP

Catatan: Coret yang tidak perlu.

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

I	EMBAR DISPOSISI
Surat dari :	Diterima Tgl : No. Agenda :
No. Surat:	Sifat :
Tgl. Surat:	☐ Sangat segera ☐ Segera☐ Rahasia
Perihal :	

Diteruskan kepada Sdr.:	Dengan hormat harap:
	☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/konfirmasikan ☐
Dan seterusnyanya	
Catatan:	
	Nama Jabatan Paraf dan tanggal
	Nama Pejabat

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

	Kepada:Dari:	
I.	Persoalan.	
II.	Praanggapan	
III.	Fakta-Fakta yang mempengaruhi	
IV.	Analisis	
V.	Kesimpulan	
VI.	Saran	
		NAMA JABATAN
		<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP



" IN STANCE OF THE STANCE OF T
GUBERNUR
PENGUMUMAN
NOMOR:
TENTANG
••••

Ditetapkan dipada tanggal
GUBERNUR



BUPATI	/WALIKOTA	••••
---------------	-----------	------

	PENGUMUMAN
	NOMOR:
	TENTANG
•••••	
••••	
•••••	

.....

....

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI	/WALIKOTA	
DOLLIL	/ VV / 11112 O 1 / 1	

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

I. Pendahuluan. A. Umum/latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan II. Kegiatan yang dilaksanakan, III. Hasil yang dicapai, IV. Kesimpulan dan Saran

Penutup.

V.

Dibuat di pada tanggal

Nama Jabatan

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.



REKOMENDASI
NOMOR

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											
												• • • • • • • • • •	
• • •	• • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	•••••		•••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • •
• • •	••												
a.													
	••••												
Э.	•••••	•••••		• • • • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •

• • •

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	••
•••••			
			•••••
••••			
Tempat, Tahun	Tanggal,	Bulan	dan
GUBERNU	JR		
	NAMA		
BUPATI/WALIKOTA			

REKOMENDASI

NOMOR

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •
•••••				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • •
••••				
a			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •
••••				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••
b	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •
••••				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• •
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •
••••				
	Tempat, Tahun	Tanggal,	Bulan	dan
	BUPATI/W	ALIKOTA	•••••	

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Bulan dan	npat, Tanggal,		
		Кер	oada,
Yth			
		di -	-
	SURAT P	ENGANTAR	
	NOMOR	:	
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Diterima tanggal .		
Jabatan,	Penerima Nama Jabatan,		Pengirim Nama
<u>pejabat</u>	<u>Nama pejaba</u>	<u>at</u>	<u>Nama</u>

Pangkat NIP.			Pangka	at NIP.
N	omor telepon	• • • • •		
	FORM	ULIR BERITA		
		Re	egistrasi No :	
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DARI	:		•••••	
UNTUK	:			
TEMBUSAN	:			
	KLASIFIKA	ASI : SEGERA		
Nomor	:			
AAA TTK	·····			KMA
			TT	`K
BBB TTK				KMA
			TT	°K

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan

			Wal		Lalu	Paraf
		No.Kod	Terim	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:	e	a			
Nama	:					
Jabatan	:					
Tanda tangan	:					
	LEMBARAN I	DAERAH .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••		
Nomor	Tahun				Seri	. Nomor
••••						
	PERATURAN					
Nomor :						
TENTANG						
		•••••	•••••	•••••	•••	
			•••••	dan se	eterusnya	ı

Diundangkan dalam lembaran daerah

Nomor Tahun	
Seri	
Tanggal	
	SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

BERIT	A DAERAH	
Nomor Tahun		Seri Nomo
PERATURAN KEPALA DAERA	AH/KEPUTU Nomor :	SAN KEPALA DAERAH
	TENTANG	
		dan seterusnya
Diundangkan dalam lem	baran daerah	
Nomor Tahun		
Seri		
Tanggal		

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

SEKRETARIS DAERAH.....,



BERITA ACARA

_	
NC	OMOR :
Pada hari ini tanggal	
	kami masing-masing :
1yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat na dan alamat)	ama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatar
2. yang selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Berita Acara ini dibuat deng untuk dipergunakan sebagaimana me	gan sesungguhnya dalam rangkap estinya.
	Dibuat di
Pihak Kedua	Pihak Pertama GUBERNUR

NAMA

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



BUPATI	/WALIKOTA
--------	-----------

BERITA ACARA

NOMOR	:
Pada hari ini tanggal	
	kami masing-masing:
1yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat na dan alamat)	ama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan
2. yang selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Berita Acara ini dibuat deng untuk dipergunakan sebagaimana me	gan sesungguhnya dalam rangkap estinya.
	Dibuat di
Pihak Kedua	Pihak Pertama BUPATI/WALIKOTA
<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.	NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

3. Peraturan

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

	NOTULEN
Sidang/Rapat	:
Hari/Tanggal	
Waktu Panggilan	······································
Waktu sidang/rapat	
Acara	: 1.
•••••	2. dan seterusnya 3. Penutup.
Pimpinan Sidang/Rap	pat
Ketua Sekretaris	:: :
Pencatat	······································
	••••••
Peserta sidang/rapat	: 1.
	2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapa	nt : 1.
	2. dan seterusnya.
1. Kata Pembukaan	:

2. Pembahasan :

.....

.....

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



$M \to M O$

Darı	: 	
Kepada	:	
	ISI :	
•••••		
•••••••••		
••••••		•••

Toward Toward Dalon d	- 40
Tempat, Tanggal, Bulan da Tahun	ın
Tanun	
GUBERNUR	
Tanda Tangan atau Paraf	
Tanda Tangan atau Paraf	
а Ъ	
NI TANTATION	
BUPATI/WALIKOTA	
MENTO	
MEMO	

Dari

Kepada 	:	 		••••	
	ISI				
		 			••
				•••••	
Tahun		Tempat,	Tanggal,	Bulan (lan
		BUPATI/	WALIKOT.	A	
		Tanda Ta	angan ataı	ı Paraf	

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

	Hari	:			
	Tanggal		:		
	Waktu	:			
	Tempat	:			•••••
	Acara	:			
	••••••••••	•••••	•••••		
	NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
	1. 2. 3. dan seterusn ya.				
dan	Tahun			Tempat, Tanggal,	Bulan
			ľ	NAMA JABATAN	

NAMA PEJABAT Pangkat NIP. LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR

BULAN :

N	NAMA	PANGKAT/			,	TAN	GGA	٩L			KET
O.		GOL	P	S	P	S	P	S	P	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EPALA SUB										
	BAGIAN/										
SI	EKRETARIS										

Tempat, Tanggal, Bulan dan

Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



GUBERNUR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

GUBERNUR	
Nama	:
Tempat/Tanggal lah	ir:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Instansi	:
	···
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	GUBERNUR



NAMA JELAS

	11/11/1/	TODDING		
		BUPATI/W	ALIKOTA	
Ne	omor :	PIAGAM	PENGHARGAAN	
BUPATI/WALIKOTA .	Dengan ini mem	ıberikan pengl	hargaan kepada	:
Nama	:			
Tempat/Tanggal lahir	r:	••••		
NIP/NRP	:			
Jabatan	:			
Instansi	:			

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI/WALIKOTA.....

NAMA JELAS



	7		
	GUBERNUR		
	SERTII		
	Diberikan	керада :	
Nama:			
NIP	:		
Instansi	:		
yang	diselenggarakan	oleh	m dari
		Tempat,	Tanggal, Bulan dan Tahun
		GU	BERNUR
			NAMA JELAS



GUBERNUR
SERTIFIKAT
Diberikan kepada :
Nama:
NIP :
Instansi :
Sebagai/Atas partisipasinya dalamdari yang diselenggarakan olehdari tanggal s.d bertempat di
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
BUPATI/WALIKOTA

NAMA JELAS



GUBERNUR SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	SURAI IA	NDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Nome	or :/DDN
	Berdasarkan PP Nomor 101 a menyatakan bahwa :	Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-
	Nama	·
	Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP	://
Pas foto	Pangkat/Gol. Ruang :	······/····/
4 x 6		
	Instansi	:
		LULUS
	Kualifikasi	
		Provinsiyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di denganyang meliputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		GUBERNUR

NAMA

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat)
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

GURERNUR

	BANG ERAH	SUR	AT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	•		Nomor :/DDN
		Berdasarkan PP Nomor 101 menyatakan bahwa :	Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-
		Nama	:
		Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP	
	s foto	<i>o</i> ,	://
4	x 6	Jabatan	:
		Instansi	:
			LULUS
		Kualifikasi	
			Provinsiyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di denganyang meliputi
			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
			a.n. GUBERNUR

NAMA PEJABAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

 TEMA Umum :	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
 Khusus :	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BIDANG DIKLAT
		NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.



BUPATI/WALIKOTA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	Nom	or :/DDN
	aBerdasarkan PP Non enyatakan bahwa :	nor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-
Pas foto 4 x 6	NIP/NRP	:
	Kualifikasi	LULUS:
		. Kabupaten/Kotayang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan .dari tanggal sampai dengan yang meliputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI/WALIKOTA

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP. LAMBANG

BUPATI/WALIKOTA.....

DAERAH	DAERAH SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Nomor :/DDN
- '	aBerdasarkan PP Non enyatakan bahwa :	nor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan
Pas foto 4 x 6	NIP/NRP	:
Dodo Dondidikon	Kualifikasi	LULUS: Kabupaten / Kota yang diselenggarakan oleh Badan Bendidikan dan Belatiban
		Kabupaten/Kotayang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan dari tanggal sampai dengan yang meliputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		a.n. BUPATI/WALIKOTA

NAMA PEJABAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

 TEMA Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
 Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
	• •	
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BIDANG DIKLAT

NAMA PEJABAT

PANGKAT NIP.

B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj

1. Penggunaan "a.n.":

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA a.n. BUPATI MUARA ENIM SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARIS DAERAH,

RACHMADANI Pangkat NIP.

M. HANAFIE Pangkat NIP

a.n. CAMAT TAMAN SARI SEKRETARIS CAMAT,

a.n. LURAH PISANGAN SEKRETARIS LURAH,

SOEGITO Pangkat

ZAINAL ABIDIN Pangkat

NIP. NIP.

2. Penggunaan " u.b.":

ADMINISTRASI,

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU PANGKALPINANG SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI,

a.n. WALIKOTA

u.b. ASISTEN

SIMON NASUTION Pangkat NIP.

P. WINARTO Pangkat NIP.

a.n. WALIKOTA MATARAM SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

> EMAS KOMALA SARI, SE Pangkat NIP

3. Penggunaan "Plt":

Plt. GUBERNUR SUMATERA SELATAN Plt. WALIKOTA TANJUNGPINANG WAKIL GUBERNUR, WAKIL WALIKOTA.

WANIZAR

4. Penggunaan "Plh":

Plh. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Plh. BUPATI BIAK NUMFOR WAKIL GUBERNUR,

HASAN ABDULLAH

WAKIL BUPATI,

ACHMAD RIDWAN

Drs. ALIMUDIN SABE

5. Penggunaan "Pi":

Pj. BUPATI BENGKULU

Pj. BUPATI SRAGEN

HAMDANI **IZUDDIN**

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.
 - a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh gubernur, bupati/walikota, wakil gubernur, wakil bupati/wakil walikota, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
 - b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
 - c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
 - d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.

- e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Pembubuhan paraf koordinasi.

- a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
- b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
- c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) WALIKOTA BEKASI (3)

(1) ASNAWI

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Biro/Bag	
dst	

Contoh paraf koordinasi:

a) di lingkungan provinsi.

PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI
Biro	Dinas
Biro	Badan
Biro	Kantor
dst	dst

b) di lingkungan kab/kota.


PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI
Bagian	Dinas
Bagian	Badan
Bagian	Kantor
dst	dst

- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
 - a. penulisan nama gubernur dan nama wakil gubernur pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
 - b. penulisan nama gubernur dan nama wakil gubernur pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;


- c. penulisan nama bupati/walikota dan nama wakil bupati/wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
- d. penulisan nama bupati/walikota dan nama wakil bupati/wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
- e. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



Yang tidak menggunakan lambang



1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.





b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.









c. stempel satuan kerja perangkat daerah.



d. stempel kecamatan, kelurahan, desa dan sekretariat desa.






e. stempel unit pelaksana teknis daerah.





f. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
 - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
 - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : Kop naskah dinas gubernur dan bupati/walikota.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka - Belitung Kelurahan Air Itam Telepon: (0717) 439325, 439327 Faks: (0717) 439323 Email: - Website: bangkabelitungprov.go.id



BUPATI BANGKA TENGAH

Jalan. Raya By Pass Nomor 01 Koba, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telepon. (0718) 7362075 Email: info@bangkatengahkab.go.id

Contoh 2: Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kapten. A. Rivai, Palembang Kode Pos 20137 Telepon. (0711) 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 www.dprd.sumselprov.go.id



Contoh 3: Kop naskah dinas sekretariat daerah.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225

Telepon: (0736) 21502 Faks: (0736) 21502 Email:

arys_munandar@yahoo.com

Website: www.bengkulu.go.id



..... webside......

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dokter Susilo Nomor 2 Bandar

Telepon (0721) 252300 - 252641 Faks.

Contoh 4: Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Komp. Kepatihan Danurejan Yogjakarta 55213 Telepon: (0274) 562811 Pesawat : 1212-1217 Faks: (0274) 562811

Email: bapeda@pemda-diy



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

Jalan Patimura Nomor 76 Bojonegoro (kode pos)

Telepon (0353) 881256 E-mail:

capil@bojonegoro.go.id



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PDE

Jalan Jend. Sudirman Nomor 460 - Pekanbaru, Kode Pos : 28126

Telp: 0761-45505, Faks: 0761-45507 email: dkipde@riau.go.id



PEMERINTAH KOTA SURABAYA **DINAS KESEHATAN**

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya (kode pos)

Telepon (031) 8439473, 8439372 E-mail

.

Contoh 5: Kop naskah dinas

kecamatan dan kelurahan.



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG **KECAMATAN TAMAN SARI**

Jalan Ahmad Yani No. 10 Pangkalpinang Telepon (0717) 423029, 423456 E-mail

.



Kep. Babel

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG KECAMATAN TAMAN SARI KELURAHAN GEDUNG NASIONAL II

Jalan Jend. Sudirman No. 12 Pangkalpinang 33127

Telepon (031) 8439473, 8439372 E-mail

F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1: Kop sampul naskah dinas gubernur dan bupati/walikota.

"	garuda kuning emas)			
G	UBERNUR LAMPUNG			
Jalan Wolter Mngi	sidi Nomor 69 Telukbetung (kode Pos)			
Telp (072)	1) 21087 Faks. (0721) 22706			
	Kepada			
Nomor ://	Yth. Sdr			
, , ,				
Stempel	di –			
	4.2			
	Kode Pos			



(garuda kuning emas)

BUPATI LAMPUNG UTARA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kotabumi (kode Pos) Telepon : (0724) 21087 Faks. (0724) 22706

Nomor	://	Kepada Yth. Sdr
	Stempel	di –
		Kode Pos



(garuda kuning emas)

WALIKOTA BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 13 Balikpapan (kode Pos) Telepon : (0542) 421420

Faks. (0542) 733711-716365

Nomor	://	Kepada Yth. Sdr	
	Stempel	di –	
			 de Pos

Contoh 2: Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

	PE	EMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH	
Pos)	Jalan	Diponogoro Nomor 22, Bandung (k	ode
108)	Tel	elepon. (022) 000000 Faks. (022) 00000	00
Nomor :	///	Kepada Yth. S	Sdr.
Stempe	el	di –	
		77 1	D
		Kode	Pos



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R. Syamsudin No 25 Sukabumi.(kode

Telepon. (022) 225020 Faks. (022) 240 746

		Kepada		
Nomor	://		Yth.	Sdr.
•••••	•••••			
	Stempel	di –		
	-	••••		
			Koc	le Pos

		PEMERINTAH SEKRET	_	_	_	BARA'	Т
Pos	Jalan	Diponogoro	Nomor	22,	Bandı	ang	(kode
108)	Te	elepon. (022) C	00000	Fak	s. (022	2) 0000	000
Nomor :	///	•••		Kepa	ada	Yth.	Sdr.
Stempel			(di –			
					•••••	• • • • • • • • •	••••
						Koc	le Pos

A PROPATEN LANGE		PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT SEKRETARIAT DPRD
SEGNATI STUNGOVAN	Jalan	Kolonel Barlian, Bandar Jaya Lahat (kode
Pos	To	elepon. (0731) 321021 Faks. (0731)
Nomor : .	//	Kepada ./ Yth. Sdr.
Sten	ıpel	di –
		Kode Pos

Contoh 3: Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah.

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS KESEHATAN Jalan Basuki Rachmat, Bengkulu Telepon 0000 000000 Faks. 0000 000000

di –

Kode Pos

Nomor :	/	//		Kepada	Yth.	Sdr.
Stempel				di –		
					Koo	de Pos
KARUPATTH POSO		PEMERINT	_		OSO	
Posj	Jalan	0				•
	Te	elepon. (045	52) 21888	Faks. (07	′31)	•••••
Nomor :/	′//			Kepada	Yth.	Sdr.

Stempel

	PE	MERIN	ТАН	PR	OVINSI J	AMB]	[
DA	BADAN	PE	RENC	AN	AAN	PEM	BAN	GUNAN
Pura Jambi	Jalan	R.M.N	oor A	dm	adibrata	Nom	or1 '	Telanai
Pura Jambi	Telp.	(0741)	6205	57,	63494	F	aks.	(0741)
65598,62122 w	ww.bappeda	ajambi.g	go.id.			e-r	nail	:
bappeda@pemproj		, .	,					
Nomor :	//	·····/	·		Кер	ada	Yth.	Sdr.
Stempel	I				di -	-		
							Ko	ode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(T. 1 D.)	Jalan Yos Sudarso l	Km 7 Taba Pingin	Lubuklinggau
(Kode Pos)	Telepor	n (0733) 451765 Faks	s (0733)
Nomor	://	Kepada	Yth. Sdr.
	Stempel	di – 	
			Kode Pos



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG KANTOR ARSIP DAERAH

Jalan Bukit Baru No. 23 Pangkalpinang (32127) Telepon (0717) 421534 Faks.

Nomor	:/	Kepada Yth. Sdr	
	Stempel	di –	
		Koo	de Pos

Contoh 4: Kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan dan desa.

		MERINTAH KABUPAT	
Pag	Jalan	Kantor Camat No.3	Ronggurnihuta (Kode
Pos		Telepon	Faks
Nomor :/ S	.// tempel		epada r – Kode Pos

SIAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN SIAK

KELURAHAN KAMPUNG DALAM


Pos)	Jalan Basuki Abdulla	h No. 2	Kampung	Dalam	(Kode	
105)	Telepon Faks					
Nomor	:/// Stempel		Kepada di –	Yth.	Sdr.	
			•••••	 Kode Pos		

G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

Contoh:



2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1: Papan nama Kantor Gubernur dan Bupati/Walikota.

KANTOR GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Jalan Air Itam Pangkalpinang (kode pos) Telepon (0717) 439325

KANTOR BUPATI TABALONG

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Tanjung (kode pos) Telepon (0526) 2021035

KANTOR WALIKOTA PANGKALPINANG

Jalan Bukit Intan Pangkalpinang 33143 Telepon (0717) 412466

Contoh 2: Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Antara Bengkalis (kode pos) Telepon (0766) 22054

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Letjend S. Parman Nomor 03 Palangka Raya (kode pos) Telp. (0536) 3221150, 3221577, 3224655

PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta (kode pos) Telepon: (0274) 562811 Pesawat : 1212-1217

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Diponegoro Sungailiat (kode pos) Telepon (0717) 92162-93851

PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI BARAT

Jalan Ahmad Yani No. 5 Kranji Bekasi (kode pos) Telepon (021) 885 6565

PEMERINTAH KOTA DEPOK KECAMATAN BAKTI JAYA KELURAHAN SUKMAJAYA

Jalan Jend. Sudirman Depok (kode pos) Telepon (021) 885 6565

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TIMUR KECAMATAN BANTAR GEBANG DESA MUSTIKA JAYA

Jalan Wolter Monginsidi Bekasi Timur (kode pos) Telepon (021) 885 6565 Contoh 5. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

DEMEDI	NTAH	PROVINSI	IAWA	RADAT
- EIVI ERI	пинап	PRUVINJI	JAWA	DAKAI

- **1. KANTOR**
- 2. BADAN
- 3. DINAS

Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung (kode pos) Telepon (022) 000000

PEMERINTAH KOTA BLITAR

- 1. KANTOR
- 1. BADAN
- 2. DINAS

Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar (kode pos) Telepon (0342) 801171

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

PERWIRA